



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tingkem, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, selanjutnya disebut Pemohon I;

Jubaidah binti Setie, Tempat dan tanggal lahir Uring, 11 Desember 1966 Agama Islam Pendidikan Terakhir SD Tempat kediaman di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Mohon disebut sebagai *Pemohon II*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nama | : Saufa Fitri binti M. Isa |
| Tanggal lahir | : 25 November 2004 (15 tahun 3 bulan) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan Terakhir | : SD |

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit,
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
dengan calon suaminya
Nama : Ichsan Irhamna bin Suroto
Tanggal lahir : 31 Maret 2003 (16 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : XXXXXX
Tempat kediaman di : XXXXXXXX XXXXXX XXXX, Kecamatan Bukit,
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-205/Kua.01.19.1/Pw.01/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan Ichsan Irhamna bin Suroto dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Saufa Fitri binti M. Isa untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ichsan Irhamna bin Suroto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Saufa Fitri binti M. Isa di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan membantu kebutuhan hidup keluarga kecil anak para pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa dengan calon suaminya dan akan membantu kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon memiliki kebun kopi produktif satu setengah hektar dan akan selalu membimbing keluarga kecil anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak para Pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Ichsan Irhamna bin Suroto dan sanggup menjadi istrinya yang baik, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama serta akan meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk membina rumahtangga dengan calon suaminya supaya berkehidupan yang sakinah mawadah warohmah;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan calon suaminya anak para Pemohon yang bernama Ichsan Irhamna bin Suroto yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami anak pemohon dan akan bahu membahu dengan anak para Pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa dalam membina rumahtangga yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Suroto bin Sro Selamat dan Ngatiem binti Suroso yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anak para Pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa yang akan menikah dengan calon suaminya anak mereka yang bernama Ichsan Irhamna bin Suroto dan bersedia membantu kebutuhan hidupnya karena telah disediakan kebun kopi produktif;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon, Saufa Fitri binti M. Isa, bukti P.4;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.5;
6. Surat Asli Keterangan Belum memiliki KTP atas nama Saufa Fitri binti M. Isa, bukti P.6;
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Saufa Fitri binti M. Isa, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama Ichsan Irhamna bin Suroto, bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Ichsan Irhamna bin Suroto, bukti P.9;
10. Fotokopi akta kelahiran atas nama Ichsan Irhamna bin Suroto, bukti P.10;
11. Fotokopi kartu keluarga atas nama Suroto, bukti P.11;
12. Fotokopi KTP atas Ngatiem, bukti P.12;
13. Fotokopi KTP atas nama Suroto, bukti P.13;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama SAKSI 1 dan memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara Saufa Fitri binti M. Isa dan Ichsan Irhamna bin Suroto tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keduanya telah lama saling kenal;
- Bahwa Saufa Fitri binti M. Isa tidak dapat dipisahkan dengan Ichsan Irhamna bin Suroto karena ingin segera menikah;
- Bahwa saksi sanggup membimbing Saufa Fitri binti M. Isa dan Ichsan Irhamna bin Suroto dalam hal keagamaan;
- Bahwa Saufa Fitri binti M. Isa anak yang baik sanggup mengerjakan pekerjaan sebagai seorang istri karena fisiknya tidak beda jauh dengan calon suaminya;
- Bahwa dikampung tempat saksi dan para Pemohon tinggal tidak mengenal hubungan badan diluar nikah dan menjalankan syariat Islam khususnya tentang perkawinan;

SAKSI 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara Ichsan Irhamna bin Suroto dan Saufa Fitri binti M. Isa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keduanya telah lama saling kenal;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ichsan Irhamna bin Suroto tidak dapat dipisahkan dengan Saufa Fitri binti M. Isa karena ingin segera menikah;
- Bahwa saksi sanggup membimbing Ichsan Irhamna bin Suroto dan Saufa Fitri binti M. Isa dalam hal keagamaan;
- Bahwa Ichsan Irhamna bin Suroto anak yang baik sanggup menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan tugas sebagai seorang suami karena fisiknya memadai dan anak yang bertanggungjawab;
- Bahwa dikampung tempat saksi dan para Pemohon tinggal tidak mengenal hubungan badan diluar nikah dan menjalankan syariat Islam khususnya tentang perkawinan;

Bahwa para pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan dengan seorang laki bernama Ichsan Irahma bin Suroto umur 16 tahun 11 bulan, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtuanya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 sampai P.13 berupa fotokopi namun tidak bermeterai dan bukti P.1 s/d P.13 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan kurang umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P. 9 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut khususnya mengenai umur anak para Pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa serta calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan dengan calon suaminya yang bernama Ichsan Irhamna bin Suroto umur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.10 sampai dengan P.13 tidak bermaterai cukup maka tidak dapat dijadikan alat bukti surat maka cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, pada pasal 172, 174, 308 dan 309 R.bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon serta para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ichsan Irhamna bin Suroto umur 16 tahun 11 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak para Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan karena anak para Pemohon lah yang meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya karena telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan ingin segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
8. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia membantu kebutuhan hidup anak para Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa tempat tinggal para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak mengenal tidak mengenal hubungan badan diluar nikah dan menjalankan syariat Islam khususnya tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 03 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Majelis berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa negara melalui Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin kaitannya hanya menginginkan generasinya memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan tujuan agar lebih mapan dalam menjalani kehidupan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan laki-lai bernama Ichsan Irhamna bin Suroto umur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung para Pemohon bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ichsan Irhamna bin Suroto umur 16 tahun 11 bulan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon bernama Saufa Fitri binti M. Isa umur 15 tahun 3 bulan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 80.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)